



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN.Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. RADIUS NURAN Bin Hi. HAMDAN ZEN, SH;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/21 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Belitung No. 5 RT/RW. 005/001 Kel.Hadimulyo Barat Kec.Metro Pusat Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Konstruksi;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/20/VI/2020/Reskrim tertanggal 27 Juni 2020 dan diperpanjang sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan 03 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.Kap/20-a/VI/2020/Reskrim tertanggal 30 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 10 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Met. tanggal 10 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Met. tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. RADIUS NURAN Bin Hi. HAMDAN ZEN, SH. bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. RADIUS NURAN Bin Hi. HAMDAN ZEN, SH. dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) buah putung lintingan sisa pakai yang diduga berisi Narkoba Jenis ganja dengan berat bersih 0,14975 (nol koma satu empat Sembilan tujuh lima) gram (Habis untuk uji lab);
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 15 (lima belas) lembar kertas atau paper Merk Djanoko;
 - 4 (empat) buah sekop yang terbuat dari pipet air mineral;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa M. RADIUS NURAN Bin Hi. HAMDAN ZEN, SH. dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **M. RADIUS NURAN Bin Hi. HAMDAN ZEN, S.H** pada hari 27 Juni 2020 sekira jam 00.10 wib, atau setidaknya pada suatu waktu antar bulan Juni tahun 2020 atau masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Belitung Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa pemakai aktif narkoba selama bertahun-tahun, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 01.00 Wib, tepatnya malam tahun baru 2020, Terdakwa sengaja menemui saudara AMAT (DPO) di pinggir jalan Imam Bonjol kelurahan Hadimulyo Barat Kota Metro yang ketika itu sedang jualan kembang Api, Terdakwa menemui sdr.AMAT (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) Amplop dengan harga Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang, dan pada malam tahun baru itu Terdakwa mengkonsumsi daun-daun ganja kering itu seorang diri dirumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) linting kemudian sisa pakainya (puntung) Terdakwa taruh di dalam Guci keramik di ruang tamu sedangkan sisa daun ganja murni yang belum di campur tembakau Terdakwa simpan di bawah Guci keramik tersebut, , selanjutnya pada hari-hari berikutnya Terdakwa kembali mengkonsumsi lintingan daun ganja tersebut, dalam satu bulan Terdakwa meracik 2 hingga 3 linting rokok dan setiap kali selesai mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut, puntung sisa pakai selalu Terdakwa taruh di dalam guci keramik hingga terakhir Terdakwa menggunakan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 20,00 Wib, dengan total racikan sebanyak 11 (sebelas linting, dirumah Terdakwa;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira jam 23.30 wib Terdakwa dilaporkan oleh istri Terdakwa karna Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa dan setelah dilaporkan istri Terdakwa tersebut sekitra hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira jam 00.10 wib dilakukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggeledahan Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Belitung Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro, yang mana pada saat itu didampingi oleh Ketua RT an. SAMIDIN dan barang bukti 11 (sebelas) putung lintingan sisa pakai yang di duga Narkotika jenis ganja, 4 (empat) buah korek api gas, 4 (empat) buah sekop yang terbuat dari pipet air mineral gelas dan 15 (lima belas) lembar paper rokok merk Djanoko yang ditemukan di dalam Gucci yang terbuat dari keramik yang terletak di ruang tamu rumah Terdakwa. Yang Terdakwa akui milik terdakwa dan 11(sebelas) Puntung Lintingan sisa pakai yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut adalah yang Terdakwa sebelumnya Terdakwa pakai dirumah Terdakwa, yang terakhir Terdakwa konsumsi pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 dikediaman Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Metro Pusat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung No.PM.01.01.100.06.20.0268 tertanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani Melly Oktaria, SSi. selaku penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, terhadap 11 (sebelas) putung lintingan sisa pakai yang di duga Narkotika jenis ganja, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama tersangka **M. RADIUS NURAN Bin Hi. HAMDAN ZEN, S.H.**, dengan berat diterima 0,14975 (nol koma satu empat Sembilan tujuh lima) gram, sisa barang bukti habis untuk diuji. Dengan kesimpulan barang bukti tersebut **POSITIF (+) THCA-A dan Cannabinol** (Termasuk narkotika Golongan I menurut lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **M. RADIUS NURAN Bin Hi. HAMDAN ZEN, S.H** pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 01.00 Wib sampai dengan bulan Mei 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antar bulan Januari 2020 hingga bulan Mei tahun 2020 atau masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Belitung Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa pemakai aktif narkoba selama bertahun-tahun, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 01.00 Wib, tepatnya malam tahun baru 2020, Terdakwa sengaja menemui saudara AMAT (DPO) di pinggir jalan Imam Bonjol kelurahan Hadimulyo Barat Kota Metro yang ketika itu sedang jualan kembang Api, Terdakwa menemui sdr.AMAT (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) Amplop dengan harga Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang, dan pada malam tahun baru itu Terdakwa mengkonsumsi daun-daun ganja kering itu seorang diri dirumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) linting kemudian sisa pakainya (puntung) Terdakwa taruh di dalam Guci keramik di ruang tamu sedangkan sisa daun ganja murni yang belum di campur tembakau Terdakwa simpan di bawah Guci keramik tersebut, , selanjutnya pada hari-hari berikutnya Terdakwa kembali mengkonsumsi lintingan daun ganja tersebut, dalam satu bulan Terdakwa meracik 2 hingga 3 linting rokok dan setiap kali selesai mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut, puntung sisa pakai selalu Terdakwa taruh di dalam guci keramik hingga terakhir Terdakwa menggunakan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar jam 20,00 Wib, dengan total racikan sebanyak 11 (sebelas) linting, dirumah Terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk *menggunakan narkoba golongan I* dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 4064-29.B / HP / VI/ 2020 tertanggal 03 Juli 2020 yang ditandatangani oleh IPROH SUSANTI, SKM. dan WIDIYAWATI, Amd.F selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik tersangka **M. RADIUS NURAN Bin Hi. HAMDAN ZEN, S.H.** disimpulkan bahwa TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS GANJA/THC, yang mengandung Zat Narkoba Golongan I Berdasarkan UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Serta dikuatkan keterangan Ahli atas nama **Dr. EVA ANGGRAENI Binti SUNARTO dari BNN Kota Metro**, yang menjelaskan bahwa:

1. Pemeriksaan Urine untuk Narkotika Jenis Zat THC dapat dideteksi dengan waktu Pemeriksaan yang bervariasi tergantung dari Tingkatan Pemakaian:
 - a) Tingkat Pemakaian tidak Rutin/ sekali waktu dapat dideteksi 2(dua) hari sampai dengan 7(tujuh) hari dari waktu pemakaian Zat tersebut;
 - b) Tingkat Pemakaian Rutin/ Berulang dapat dideteksi 4(empat) hari sampai dengan 14(empat belas) hari dari waktu pemakaian Zat tersebut;
 - c) Tingkat Pemakaian Pencandu Berat dapat dideteksi 2(dua) bulan sampai dengan 3(tiga) bulan dari waktu pemakaian Zat tersebut;
2. Hal-hal yang dapat menyebabkan Urine Negative pada Pemeriksaan adalah:
 - a) Kemampuan Metabolisme tubuh dalam Mengeliminasi Zat tersebut didalam Urine;
 - b) Kuantitas dari Zat yang dikonsumsi;
 - c) Lama dan Frekuensi Penggunaan Zat tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DESMIYATI Binti MUKAFFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi adalah istri terdakwa M. RADIUS NURAN Bin Hi HAMDAN ZEN,SH.;
 - Bahwa sebenarnya saksi tidak melaporkan kasus narkoba, justru saksi melaporkan kasus KDRT yang dilakukan terdakwa pada saksi;
 - Bahwa saat laporan ke polsek, saksi di suruh pulang ke rumah untuk mengambil surat nikah, saat itu saksi dikawal oleh polisi, karena saksi tidak berani masuk rumah sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat polisi mengetuk pintu rumah, keadaan rumah seperti sedang kosong tidak ada orang;
- Bahwa akhirnya polisi mencurigai suami saksi telah mengkonsumsi narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Anggota Polsek Metro Pusat, setahu saksi dikemukan 11 puntung lintingan bekas sisa pakai narkoba jenis ganja juga sisa bong, yang diketemukan di dalam Gucci yang terbuat dari keramik yang terletak di ruang tamu rumah, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut di amankan dan di bawa oleh anggota Polsek Metro Pusat tersebut untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa soal tempat terdakwa mengonsumsi ganja tersebut dimana, saksi tidak tahu, karena saksi sudah lama saksi pisah ranjang dengan terdakwa (saksi tidur di kamar anak saksi) dan tidak ada komunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa waktu penangkapan saksi sedang berada di polsek, lalu beberapa waktu kemudian ditunjukkan barang buktinya berupa papir juga 11 lintingan sisa pakai narkoba jenis ganja, 4 unit korek api gas;
- Bahwa saksi menerangkan, sebelumnya terdakwa adalah pengguna aktif narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum pakai sabu juga sudah memakai ganja, jadi urutannya ganja, shabu lalu ganja lagi;
- Bahwa saksi tidak berani melaporkan terdakwa yang mengonsumsi narkoba jenis sabu, lalu ganja, karena memberi kesempatan pada terdakwa untuk insyaf, selain itu, saksi juga takut pada terdakwa, karena terdakwa galak, saksi takut dipukul oleh terdakwa, karena saksi sudah sering dipukul oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

2. **SAEFUL RIZAL Bin DARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebagai ketua RT di Rt 005 Kel Hadimulyo Barat Kec.Metro Barat Kota Metro dan Sdr. M. RADIUS NURAN Bin Hi HAMDAN ZEN, S.H sebagai warga saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira jam 00.10 wib saksi diminta oleh anggota Reskrim Polsek Metro Pusat untuk mendampingi dan menyaksikan anggota Reskrim Polsek Metro Pusat tersebut melakukan penggeledahan di rumah Sdr M.RADIUS NURAN Bin Hi HAMDAN ZEN, S.H yang beralamat kan di Jln Belitung N0 05 Rt/Rw 005/01A Kel Hadimulyo Barat Kec. Metro Barat Kota Metro dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Sdr M.RADIUS NURAN Bin Hi HAMDAN ZEN, S.H., Anggota Polsek Metro Pusat menemukan puntung lintingan bekas sisa pakai narkoba jenis ganja yang berada di dalam Gucci yang terbuat dari keramik yang terletak di ruang tamu rumah Sdr. M. RADIUS NURAN Bin Hi HAMDAN ZEN, S.H dan barang bukti puntung lintingan bekas sisa pakai narkoba jenis ganja di akui milik Sdr. M. RADIUS NURAN Bin Hi HAMDAN ZEN, S.H, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut di amankan dan di bawa oleh anggota Polsek Metro Pusat tersebut untuk dilakukan pemeriksaan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAMIDIN Bin SAMIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan - sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. RADIUS NURAN Bin Hi. HAMDAN ZEN, S.H. pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 wib sekira pukul 00.15 wib di rumah tersangka yang beralamat kan di Jln Belitung N0 05 Rt/Rw 005/01A Kel Hadimulyo Barat Kec.Metro Barat Kota Metro, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja, saat itu tersangka hanya sendiri di rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 wib sekira pukul 00.15 wib Anggota Unit Reskrim Polsek Metro Pusat Yaitu , Saksi , BRIPKA DEDI ARIYANTO, BRIPKA HENDRI J.K dan BRIGPOL ANDRIYANTO, ada warga yang melapor, lalu saksi dan anggota Serse Polsek Metro Pusat langsung melakukan penyelidikan di rumah terdakwa yang beralamat di Jln Belitung N0 05 Rt/Rw 005/01A Kel Hadimulyo Barat Kec.Metro Barat Kota Metro, Kemudian dari hasil penyelidikan di temukan bahwa benar di dalam rumah seorang warga yang bernama M.RADIUS NURAN Bin Hi. HAMDAN ZEN, S.H. telah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja sehingga dilakukan penggeledahan dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) putung lintingan sisa pakai yang di duga Narkotika jenis ganja, 4 (empat) buah korek api gas, 4 (empat) buah sekop yang terbuat dari pipet air mineral gelas dan 15 (lima belas) lembar papir rokok merk Djanoko, ditemukan di dalam Gucci yang terbuat dari keramik yang terletak di ruang tamu rumah terdakwa dan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa benar barang-barang yang di temukan di dalam rumah tersangka benar milik terdakwa dan kemudian terdakwa berikut barang bukti kami amankan di Polsek Metro Pusat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memili izin menggunakan narkotika jenis apapun;
- Bahwa terdakwa mengaku pembelian terakhir ganja tersebut pada malam tahun baru 2020;
- Bahwa pekerjaan terdakwa wiraswasta yang bergerak dalam bidang konstruksi;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disimpan oleh terdakwa adalah sisa pakai narkotika ganja yang terdakwa buang ke dalam Gucci;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti saksi membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira jam 23.30 wib Terdakwa dilaporkan oleh istri Terdakwa karna Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa dan setelah dilaporkan istri Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira jam 00.10 wib Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan KDRT, karena telah memukul (Tempeleng) istri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 01.00 Wib, tepatnya malam tahun baru 2020, Terdakwa sengaja menemui saudara AMAT (DPO) di pinggir jalan Imam Bonjol kelurahan Hadimulyo Barat Kota Metro yang ketika itu sedang jualan kembang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Api, Terdakwa menemui sdr.AMAT (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) Amplop dengan harga Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang dan pada malam tahun baru itu Terdakwa mengkonsumsi daun-daun ganja kering itu seorang diri di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) linting kemudian sisa pakainya (puntung) Terdakwa taruh di dalam Guci keramik di ruang tamu sedangkan sisa daun ganja murni yang belum di campur tembakau Terdakwa simpan di bawah Guci keramik tersebut, hari-hari berikutnya Terdakwa kembali memakai dalam satu bulan Terdakwa meracik 2 hingga 3 linting rokok dan setiap kali selesai mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut, terakhir Terdakwa menggunakan sekitar tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 20,00 Wib, di rumah Terdakwa, sedangkan puntung sisa pakai selalu Terdakwa buang ke dalam guci keramik;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut adalah inisiatif terdakwa, untuk menghilangkan stress karena istri terdakwa cerewet;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa konsumsi narkoba jenis ganja sekitar tanggal 15 Mei 2020, terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2020, dari pemakaian ke penangkapam, jaraknya lebih dari sebulan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa konsumsi sabu, lalu untuk mengurangi emosional, terdakwa membeli narkoba jenis ganja dan mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dilaporkan KDRT, karena telah memukul (Tempeleng) istri;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide membeli narkoba jenis ganja adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 11 (sebelas) buah puntung lintingan sisa pakai yang diduga berisi Narkoba Jenis ganja dengan berat bersih 0,14975 (nol koma satu empat Sembilan tujuh lima) gram;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 15 (lima belas) lembar kertas atau paper Merk Djanoko;
- 4 (empat) buah sekop yang terbuat dari pipet air mineral;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan bukti Surat berupa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung No.PP.01.01.100.06.20.0268 tertanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani Mirahayu, STP. selaku penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, terhadap 11 (sebelas) putung lintingan sisa pakai yang di duga Narkotika jenis ganja, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama tersangka **M. RADIUS NURAN Bin Hi. HAMDAN ZEN, S.H.**, dengan berat diterima 0,14975 (nol koma satu empat Sembilan tujuh lima) gram, sisa barang bukti habis untuk diuji. Dengan kesimpulan barang bukti tersebut **POSITIF (+) THCA-A dan Cannabinol** (Termasuk narkotika Golongan I menurut lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 4064-29.B / HP / VI/ 2020 tertanggal 03 Juli 2020 yang ditandatangani oleh IPROH SUSANTI, SKM. dan WIDIYAWATI, Amd.F selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik tersangka **M. RADIUS NURAN Bin Hi. HAMDAN ZEN, S.H.** disimpulkan bahwa TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS GANJA/THC, yang mengandung Zat Narkotika Golongan I Berdasarkan UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2) Serta dikuatkan keterangan Ahli atas nama **Dr. EVA ANGGRAENI Binti SUNARTO** dari **BNN Kota Metro**, yang menjelaskan bahwa:
 1. Pemeriksaan Urine untuk Narkotika Jenis Zat THC dapat dideteksi dengan waktu Pemeriksaan yang bervariasi tergantung dari Tingkatan Pemakaian:
 - a) Tingkat Pemakaian tidak Rutin/ sekali waktu dapat dideteksi 2(dua) hari sampai dengan 7(tujuh) hari dari waktu pemakaian Zat tersebut;
 - b) Tingkat Pemakaian Rutin/ Berulang dapat dideteksi 4(empat) hari sampai dengan 14(empat belas) hari dari waktu pemakaian Zat tersebut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Met



c) Tingkat Pemakaian Pencandu Berat dapat dideteksi 2(dua) bulan sampai dengan 3(tiga) bulan dari waktu pemakaian Zat tersebut;

2. Hal-hal yang dapat menyebabkan Urine Negative pada Pemeriksaan adalah:

- a) Kemampuan Metabolisme tubuh dalam Mengeliminasi Zat tersebut didalam Urine;
- b) Kuantitas dari Zat yang dikonsumsi;
- c) Lama dan Frekuensi Penggunaan Zat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira jam 23.30 wib Terdakwa dilaporkan oleh istri Terdakwa karna Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istri Terdakwa dan setelah dilaporkan oleh istri Terdakwa tersebut, pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira jam 00.10 wib polisi mendatangi rumah terdakwa, namun polisi menemukan kecurigaan bagwa terdakwa telah mengkonsumsi narotika, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, diketemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) putung lintingan sisa pakai yang di duga Narkotika jenis ganja, 4 (empat) buah korek api gas, 4 (empat) buah sekop yang terbuat dari pipet air mineral gelas dan 15 (lima belas) lembar paper rokok merk Djanoko, ditemukan di dalam Gucci yang terbuat dari keramik yang terletak di ruang tamu rumah terdakwa, setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa, hasilnya terdakwa mengakui bahwa benar barang-barang yang di temukan di dalam rumah tersangka tersebut adalah benar milik terdakwa, terdakwa mengaku bahwa pada malam tahun baru 2020, atau hari Rabu dinihari tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 01.00 Wib, tepatnya malam tahun baru 2020, Terdakwa sengaja menemui saudara AMAT (DPO) di pinggir jalan Imam Bonjol kelurahan Hadimulyo Barat Kota Metro yang ketika itu sedang jualan kembang Api, Terdakwa menemui sdr.AMAT (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) Amplop dengan harga Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang dan pada malam tahun baru itu Terdakwa mengkonsumsi daun-daun ganja kering itu seorang diri dirumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) linting kemudian sisa pakainya (puntung) Terdakwa taruh di dalam Guci keramik di ruang tamu sedangkan sisa daun ganja



murni yang belum di campur tembakau Terdakwa simpan di bawah Guci keramik tersebut, hari-hari berikutnya Terdakwa kembali memakai dalam satu bulan Terdakwa meracik 2 hingga 3 linting rokok dan setiap kali selesai mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut, terakhir Terdakwa menggunakan sekitar tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 20,00 Wib, di rumah Terdakwa, sedangkan puntung sisa pakai selalu Terdakwa buang ke dalam guci keramik;

- Kemudian terhadap terdakwa berikut barang bukti kami amankan di Polsek Metro Pusat untuk dilakukan menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung No.PM.01.01.100.06.20.0268 tertanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani Melly Oktaria, SSi. selaku penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, terhadap 11 (sebelas) putung lintingan sisa pakai yang di duga Narkoba jenis ganja, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama tersangka M. RADIUS NURAN Bin Hi. HAMDAN ZEN, S.H., dengan berat diterima 0,14975 (nol koma satu empat Sembilan tujuh lima) gram, sisa barang bukti habis untuk diuji. Dengan kesimpulan barang bukti tersebut POSITIF (+) THCA-A dan Cannabinol (Termasuk narkoba Golongan I menurut lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 4064-29.B / HP / VI/ 2020 tertanggal 03 Juli 2020 yang ditandatangani oleh IPROH SUSANTI, SKM. dan WIDIYAWATI, Amd.F selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik tersangka **M. RADIUS NURAN Bin Hi. HAMDAN ZEN, S.H.** disimpulkan bahwa TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS GANJA/THC, yang mengandung Zat Narkoba Golongan I Berdasarkan UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
- 2) Serta dikuatkan keterangan Ahli atas nama **Dr. EVA ANGGRAENI Binti SUNARTO** dari BNN Kota Metro, yang menjelaskan bahwa:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Met



1. Pemeriksaan Urine untuk Narkotika Jenis Zat THC dapat dideteksi dengan waktu Pemeriksaan yang bervariasi tergantung dari Tingkatan Pemakaian:
 - a) Tingkat Pemakaian tidak Rutin/ sekali waktu dapat dideteksi 2(dua) hari sampai dengan 7(tujuh) hari dari waktu pemakaian Zat tersebut;
 - b) Tingkat Pemakaian Rutin/ Berulang dapat dideteksi 4(empat) hari sampai dengan 14(empat belas) hari dari waktu pemakaian Zat tersebut;
 - c) Tingkat Pemakaian Pencandu Berat dapat dideteksi 2(dua) bulan sampai dengan 3(tiga) bulan dari waktu pemakaian Zat tersebut;
2. Hal-hal yang dapat menyebabkan Urine Negative pada Pemeriksaan adalah:
 - a) Kemampuan Metabolisme tubuh dalam Mengeliminasi Zat tersebut didalam Urine;
 - b) Kuantitas dari Zat yang dikonsumsi;
 - c) Lama dan Frekuensi Penggunaan Zat tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Bahwa terdakwa menyesal dan tidak ingin mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada subjek Hukum yakni orang perorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban didalam persidangan telah dihadirkan terdakwa **M. Radius Nuran Bin Hi. Hamdan Zen, SH.** yang telah diperiksa indentitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri:

Bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada malam tahun baru 2020, atau hari Rabu dinihari tanggal 01 Januari 2020 sekitar jam 01.00 Wib, tepatnya malam tahun baru 2020, Terdakwa sengaja menemui saudara AMAT (DPO) di pinggir jalan Imam Bonjol kelurahan Hadimulyo Barat Kota Metro yang ketika itu sedang jualan kembang Api, Terdakwa menemui sdr.AMAT (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis daun ganja sebanyak 1 (satu) Amplop dengan harga Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang dan pada malam tahun baru itu Terdakwa mengkonsumsi daun-daun ganja kering itu seorang diri dirumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) linting kemudian sisa pakainya (puntung) Terdakwa taruh di dalam Guci keramik di ruang tamu sedangkan sisa daun ganja murni yang belum di campur tembakau Terdakwa



simpan di bawah Guci keramik tersebut, hari-hari berikutnya Terdakwa kembali memakai dalam satu bulan Terdakwa meracik 2 hingga 3 linting rokok dan setiap kali selesai mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut, terakhir Terdakwa menggunakan sekitar tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 20,00 Wib, di rumah Terdakwa, sedangkan puntung sisa pakai selalu Terdakwa buang ke dalam guci keramik;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung No.PM.01.01.100.06.20.0268 tertanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani Melly Oktaria, SSi. selaku penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, terhadap 11 (sebelas) puntung lintingan sisa pakai yang di duga Narkoba jenis ganja, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terak atas nama tersangka **M. RADIUS NURAN Bin Hi. HAMDAN ZEN, S.H.**, dengan berat diterima 0,14975 (nol koma satu empat Sembilan tujuh lima) gram, sisa barang bukti habis untuk diuji. Dengan kesimpulan barang bukti tersebut **POSITIF (+) THCA-A dan Cannabinol** (Termasuk narkoba Golongan I menurut lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 4064-29.B / HP / VI/ 2020 tertanggal 03 Juli 2020 yang ditandatangani oleh IPROH SUSANTI, SKM. dan WIDIYAWATI, Amd.F selaku Pemeriksa pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine milik tersangka **M. RADIUS NURAN Bin Hi. HAMDAN ZEN, S.H.** disimpulkan bahwa TIDAK DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS GANJA/THC, yang mengandung Zat Narkoba Golongan I Berdasarkan UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
- 2) Serta dikuatkan keterangan Ahli atas nama **Dr. EVA ANGGRAENI Binti SUNARTO dari BNN Kota Metro**, yang menjelaskan bahwa:
 1. Pemeriksaan Urine untuk Narkoba Jenis Zat THC dapat dideteksi dengan waktu Pemeriksaan yang bervariasi tergantung dari Tingkatan Pemakaian:



- a) Tingkat Pemakaian tidak Rutin/ sekali waktu dapat dideteksi 2(dua) hari sampai dengan 7(tujuh) hari dari waktu pemakaian Zat tersebut;
 - b) Tingkat Pemakaian Rutin/ Berulang dapat dideteksi 4(empat) hari sampai dengan 14(empat belas) hari dari waktu pemakaian Zat tersebut;
 - c) Tingkat Pemakaian Pencandu Berat dapat dideteksi 2(dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dari waktu pemakaian Zat tersebut;
2. Hal-hal yang dapat menyebabkan Urine Negative pada Pemeriksaan adalah:
- a) Kemampuan Metabolisme tubuh dalam Mengeliminasi Zat tersebut didalam Urine;
 - b) Kuantitas dari Zat yang dikonsumsi;
 - c) Lama dan Frekuensi Penggunaan Zat tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba golongan I jenis ganja tersebut tidak ada izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur "Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **M. RADIUS NURAN Bin Hi. HAMDAN ZEN, SH.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **M. RADIUS NURAN Bin Hi. HAMDAN ZEN, SH.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) buah putung lintingan sisa pakai yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja dengan berat bersih 0,14975 (nol koma satu empat Sembilan tujuh lima) gram;
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 15 (lima belas) lembar kertas atau paper Merk Djanoko;
 - 4 (empat) buah sekop yang terbuat dari pipet air mineral;Di rampas untuk di musnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 oleh Yusnawati, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Enro Walesa, S.H., M.H. dan Rakhmad Fajeri, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Irwan Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, Alex Subarkah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enro Walesa, S.H., M.H.

Yusnawati, S.H.

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Saputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)